

# Problematika Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer dalam Sistem Administrasi Hukum Umum: Tinjauan Akuntabilitas Notaris dan Status Hukumnya

Putu Yustika Devi Savitri<sup>1</sup>, I Nengah Nuarta<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: [echisavitri@gmail.com](mailto:echisavitri@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: [nengah\\_nuarta@unud.ac.id](mailto:nengah_nuarta@unud.ac.id)

## Info Artikel

Masuk : 04 Mei 2026

Diterima : 10 Agustus 2026

Terbit : 28 Agustus 2026

### Keywords :

AHU Online System;  
Commanditaire Vennootschap;  
Notarial Accountability.

### Kata kunci:

AHU Online; Akuntabilitas  
Notaris; Persekutuan  
Komanditer.

### Corresponding Author:

Putu Yustika Devi Savitri,  
[echisavitri@gmail.com](mailto:echisavitri@gmail.com)

### DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p13

## Abstract

*This study aims to analyze the normative framework governing the registration of Comanditair Vennootschap (CV) in Online General Legal Administration (AHU) under Minister of Law Regulation No. 25 of 2025 and to examine its implications for the legal status of CV as a business association without legal entity status in Indonesian. The study identifies the administrative, civil, and criminal dimensions of notarial accountability in CV registration process through AHU, particularly in light of a normative gap marked by the absence of explicit provisions regulating notarial liability in the event of AHU failure and the lack of a transitional mechanism for CVs established during the court registry era. In addition, this research maps such regulatory gaps to formulate the urgency of comprehensive reform in partnership law as a prerequisite for achieving legal certainty for business actors, notaries, and third parties. This study adopts a normative juridical approach by applying statutory, conceptual, and comparative analyses. The research relies on primary and secondary legal materials, which are examined through descriptive analysis. The findings show that although AHU brings significant administrative transformation, it does not alter the juridical status of CV as a non-legal entity partnership. Moreover, notary's position as the sole authorized system operator creates a dual accountability toward both state and public. However, the absence of explicit rules governing notarial liability within the digital administrative framework generates substantial legal uncertainty. Therefore, comprehensive reform of partnership law is necessary to ensure legal certainty and protection for business actors, notaries, and third parties.*

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kerangka normatif pencatatan Persekutuan Komanditer (CV) dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online berdasarkan Permenhum No. 25 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer (yang selanjutnya disebut Permenkum 25/2025), serta mengkaji implikasinya terhadap status hukum CV sebagai badan usaha non-badan hukum pada sistem hukum Indonesia. Penulisan ini juga bertujuan mengidentifikasi akuntabilitas notaris secara administratif, perdata, dan pidana dalam proses pencatatan CV di sistem AHU, di mana ditemukan adanya kekosongan norma dalam regulasi yang berlaku khususnya tidak adanya ketentuan yang secara*



This is an Open Access article, distributed under the terms of the

[License Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Copyright © is retained by the author(s).

*eksplisit mengatur akuntabilitas notaris dalam kondisi kegagalan sistem AHU Online serta tidak tersedianya mekanisme peralihan bagi CV yang telah berdiri berdasarkan masa pencatatan kepaniteraan pengadilan negeri, sekaligus memetakan celah regulasi tersebut guna merumuskan urgensi reformasi hukum persekutuan yang komprehensif demi terwujudnya kepastian hukum untuk para pelaku usaha, notaris, dan pihak ketiga. Studi ini memilih metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan yang didukung dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun sistem AHU Online membawa transformasi administratif yang signifikan, perubahan tersebut tidak mengubah status yuridis CV sebagai persekutuan bukan badan hukum (niet rechtspersoon). Selain itu, kedudukan notaris sebagai satu-satunya operator sistem menimbulkan tanggung jawab ganda kepada negara dan masyarakat, namun ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai pertanggungjawaban dalam sistem digital menimbulkan ketidakpastian hukum.*

## 1. Pendahuluan

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan guna menstabilkan keadaan Indonesia salah satunya masyarakat dapat membangun perusahaan berskala besar maupun menjalankan UMKM. Secara umum, perusahaan berskala besar di Indonesia pada umumnya telah memiliki bentuk badan usaha yang jelas. Sebaliknya, masih ada banyak pelaku UMKM yang belum menjalankan usahanya dalam bentuk badan usaha. Sebelum diberlakukannya ketentuan pada 2018, pendirian badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti Persekutuan Komanditer atau CV serta Firma, diatur berdasarkan KUHD.<sup>1</sup> Di sisi lain, pembentukan Persekutuan Perdata diatur pada KUHPperdata. Hingga saat ini, ketentuan yang berasal dari kedua produk hukum peninggalan Belanda tersebut masih tetap berlaku. Berdasarkan pengaturan dalam KUHD dan KUHPperdata, pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata pada dasarnya tidak mensyaratkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dimana diakibatkan karena ketiga bentuk usaha tersebut tidak berstatus sebagai badan hukum, sehingga proses pendiriannya cukup dilakukan melalui pendaftaran pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Namun demikian, terdapat perubahan dalam mekanisme pendaftarannya. Jika sebelumnya pendaftaran lewat Pengadilan Negeri setempat, kini pendirian Persekutuan Komanditer (CV) diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan administratif, kemudian didaftarkan hingga diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar.<sup>2</sup> Di samping itu, ketika notaris menjalankan pendaftaran pendirian persekutuan komanditer ke Kemenkumham, NPWP perusahaan secara otomatis

<sup>1</sup> Doharman Damanik, "Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pencatatan Persekutuan Komanditer Di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

<sup>2</sup> Hamid Ruslan, "Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer Berdasarkan KUHD Dan Doharman Damanik, Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pencatatan Persekutuan Komanditer Di Indonesia" (Rajawali Press, Jakarta, 2019).

turut didaftarkan ke KPP. Meskipun demikian, penerbitan kartu NPWP beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) masih dijalankan dengan manual KPP dan harus diambil pada kantor pajak tempat perusahaan terdaftar. Tahap awal dalam proses pendirian persekutuan komanditer adalah pengajuan nama CV melalui SABU yang dinaungi AHU. Pengaturan mengenai ruang lingkup CV dalam Permenhum No. 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme pendaftaran CV secara elektronik lewat sistem administrasi hukum AHU. Pengaturan tersebut merupakan pembaruan terhadap ketentuan sebelumnya yang mengharuskan Akta Pendirian CV dan Firma yang dibentuk notaris didaftarkan terlebih dahulu pada PN yang berwenang.

Sedangkan, Pendirian CV ditetapkan pada ketentuan Pasal 22 KUHD yakni menyebutkan bahwasanya:

“Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkal terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.”

Serta Pasal 23 KUHD menjelaskan :

“Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *raad van justitie* (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.”

Dimana hal tersebut mengisyaratkan bahwa CV dibentuk merancang dan menyusun anggaran dasar yang dimuat pada akta pendirian di hadapan Notaris, kemudian diumumkan pada Tambahan Berita Negara. Sementara Permenkum 25/2025 menjelaskan mengenai pendaftaran CV dalam BAB II Pasal 4 ayat (1) dipaparkan yaitu: “Pendaftaran pendirian Persekutuan Perdata, Firma, dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri bersama-sama atau para sekutu melalui Notaris.”

Permenkum Nomor 25 Tahun 2025 merupakan dasar pengaturan penyelenggaraan pendaftaran dan pengelolaan administrasi *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata melalui sistem layanan berbasis elektronik. Meskipun demikian, berlakunya Permenkum tersebut tidak mengesampingkan ketentuan pada KUHPerdata maupun KUHD yang masih mengatur mengenai Firma, Persekutuan Perdata, dan CV. Sehubungan dengan penghentian layanan tersebut, sejak 5 Maret 2025 setiap CV yang belum melaksanakan pencatatan pendaftaran maupun pencatatan perubahan sebelum tanggal tersebut tidak lagi memperoleh akses penuh terhadap layanan administrasi yang disediakan. Dalam realisasinya pencatatan pendaftaran dan transaksi pencatatan menghadapi berbagai kendala.

Hambatan dalam penerapan Permenkum diatas disebabkan oleh karena sistem AHU Online belum sepenuhnya dapat dipergunakan sebagai instrumen pencatatan CV yang efektif.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, notaris selaku satu-satunya pihak yang berwenang melakukan *input* data ke dalam sistem AHU Online sering kali menghadapi kendala teknis berupa gangguan server, ketidakstabilan jaringan, maupun *error* sistem yang menyebabkan proses pencatatan pendaftaran terhenti di tengah jalan maupun tidak bisa berjalan sama sekali.

---

<sup>3</sup> Siti Marlina Harahap, “Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Cv), Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Di Kota Medan,” *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021): 33 – 44., <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/cnapc.xxxx>.

Kendala tersebut tidak secara langsung membebaskan Notaris dari potensi tuntutan pertanggungjawaban hukum, mengingat ketiadaan norma yang secara tegas mengatur batas demarkasi antara kesalahan notaris dan kegagalan sistem sebagai *force majeure* teknis-administratif. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan CV yang secara materiil telah sah didirikan melalui akta notaris, namun secara formal belum memiliki SKT dari Ditjen AHU akibat kegagalan sistem.<sup>4</sup>

Permasalahan ini menjadi semakin rumit jika dikaitkan dengan CV-CV lama yang pendiriannya masih didasarkan pada putusan pengadilan negeri atau pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri berdasarkan rezim hukum KUHD sebelum berlakunya Permenkumham 17/2018 *jo.* Permenkum 25/2025.<sup>5</sup> Sejak penutupan layanan pencatatan lama pada 5 Maret 2025, CV-CV tersebut menghadapi pembatasan akses administratif yang berpengaruh pada kelangsungan operasional usaha mereka, termasuk dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB), membuka rekening perusahaan, maupun mengakses layanan perbankan. Ketidadaan mekanisme peralihan (*transitional mechanism*) yang sejatinya merupakan wujud nyata dari kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam Permenkumham 17/2018 *jo.* Permenkum 25/2025 untuk mengakomodasi keberadaan CV-CV lama ini merupakan celah regulasi yang harus segera diselesaikan. Di sisi lain, mengenai akuntabilitas notaris dalam pelaksanaan AHU Online juga belum mendapat perhatian yang memadai. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi UU No. 2 Tahun 2014 atau UUJNP tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab notaris dalam kapasitasnya sebagai operator sistem digital pemerintah. Sementara itu, apabila terjadi kesalahan *input* data atau keterlambatan pencatatan yang merugikan klien akibat disfungsi sistem AHU Online, belum terdapat mekanisme yang jelas untuk menentukan apakah tanggung jawab tersebut berada pada notaris, pada Ditjen AHU selaku pengelola sistem, ataukah merupakan tanggung jawab bersama (*joint liability*). Kekosongan norma ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum menimbulkan kerugian bagi semua pihak, baik notaris, pelaku usaha, maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana akuntabilitas notaris secara administratif, perdata, dan pidana dalam pelaksanaan pencatatan pendaftaran CV melalui sistem AHU Online yang belum bekerja secara optimal, termasuk dalam kondisi kegagalan sistem yang berada di luar kendali notaris?; dan kedua, bagaimana status hukum CV yang pendiriannya didasarkan pada putusan atau pencatatan di kepaniteraan pengadilan negeri namun hingga kini belum melakukan pencatatan pendaftaran ulang dalam sistem AHU Online pasca berlakunya Permenkum 25/2025?

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ialah: pertama, untuk menganalisis dan mengidentifikasi konstruksi akuntabilitas notaris dalam ekosistem AHU Online serta merumuskan argumentasi hukum untuk mengisi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) terkait

---

<sup>4</sup> Monetta Quenella, "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Persekutuan Komanditer (Cv) Yang Akta Pendiriannya Belum Didaftarkan," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3, no. 02 Februari (2026): 791–801.

<sup>5</sup> Reni Puspita Dewi, "Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Yang Dilakukan Melebihi Batas Maksimal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 278–90.

pembagian tanggung jawab antara notaris dan penyelenggara sistem dalam hal terjadi kegagalan teknis; dan kedua, untuk menganalisis status hukum CV lama yang belum melakukan pencatatan ulang dalam sistem AHU Online serta merumuskan urgensi pembentukan mekanisme peralihan (transitional mechanism) yang komprehensif sebagai bagian dari reformasi hukum persekutuan di Indonesia demi terwujudnya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) untuk pelaku usaha, notaris, dan pihak ketiga. Dalam praktik peradilan di Indonesia, telah terdapat sejumlah putusan yang menegaskan bahwa notaris mampu dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau salah saat melaksanakan jabatannya, baik melalui gugatan perdata maupun proses pidana.<sup>6</sup> Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan putusan pengadilan maupun produk yurisprudensi yang secara spesifik mengatur, memeriksa, atau menguji secara langsung persoalan tanggung jawab notaris dalam konteks kegagalan sistem AHU Online, baik yang disebabkan oleh gangguan teknis, *error server*, maupun ketidakstabilan infrastruktur digital yang dikelola oleh penyelenggara sistem. Kondisi ini selain mencerminkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) juga menunjukkan adanya kekosongan dalam praktik yurisprudensi (*rechtsvacuum in jurisprudence*) yang semestinya dapat menjadi sumber hukum pelengkap dalam mengisi celah pengaturan tersebut. Belum adanya putusan terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini memperkuat urgensi penyusunan norma yang komprehensif, mengingat yurisprudensi sebagai salah satu instrumen pembangunan hukum tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila perkaranya sendiri belum pernah diperhadapkan dan diuji di hadapan forum peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk dikaji dalam suatu penelitian guna membangun argumentasi hukum yang dapat dijadikan dasar oleh hakim yang menghadapi persoalan sejenis dikemudian hari, sekaligus mendorong pembentukan norma yang lebih jelas terkait pembagian tanggung jawab antara notaris dan penyelenggara sistem.

Sebelumnya telah terdapat penelitian serupa, pertama, penelitian oleh Reni Puspita Dewi berjudul "Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Yang Dilakukan Melebihi Batas Maksimal Berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018" yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 Tahun 2022. Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada persoalan legalitas pencatatan pendaftaran CV yang dijalankan melampaui batas waktu maksimal sebagaimana diatur dalam Permenkumham 17/2018, dengan menyimpulkan bahwa keterlambatan pendaftaran menimbulkan konsekuensi hukum berupa ketidaksahan pencatatan secara administratif. Meskipun relevan, penelitian Dewi tidak membahas mengenai akuntabilitas notaris dalam konteks kegagalan sistem AHU Online itu sendiri, tidak mengkaji konstruksi *rechtsvacuum* dalam regulasi yang berlaku, dan tidak merumuskan usulan norma *de lege ferenda* untuk mengatasi kekosongan pengaturan tersebut. Dengan demikian, artikel ini bermaksud mengkaji kegagalan sistem AHU Online sebagai penyebab timbulnya akibat hukum bagi akuntabilitas notaris.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh F.V.B. Lumbantobing dan K.A.S. Wijaya berjudul "Digitalisasi Pelayanan Hukum di Indonesia Melalui Website AHU Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali" yang diterbitkan dalam *Ethics and Law Journal: Business and Notary* Vol. 3 No. 3 Tahun 2025. Penelitian ini mengkaji AHU Online dari perspektif inovasi pelayanan publik dengan menyimpulkan bahwa

---

<sup>6</sup> Ayu Ratnawati, "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum," *Repertorium II*, no. 2 (2015): 154–60.

digitalisasi pelayanan hukum melalui AHU *Online* memberikan efisiensi administratif yang signifikan, khususnya di wilayah Bali. Namun demikian, penelitian Lumbantobing dan Wijaya tidak menelaah implikasi yuridis kegagalan sistem AHU *Online* terhadap akuntabilitas notaris, tidak mengidentifikasi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam regulasi yang mengatur pertanggungjawaban notaris dalam ekosistem digital, dan tidak membahas status hukum CV lama yang belum melakukan migrasi pencatatan ke sistem baru. Perbedaan dasar antara penelitian terdahulu tersebut dengan artikel ini pada objek kajian yang lebih spesifik: artikel ini secara khusus menganalisis problematika yang timbul ketika sistem AHU *Online* mengalami disfungsi teknis dan implikasinya terhadap akuntabilitas notaris serta status hukum CV, dengan mengajukan konstruksi yuridis berupa usulan pasal sebagai solusi *de lege ferenda* yang belum pernah dirumuskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kebaharuan (*novelty*) artikel ini terletak pada tiga aspek utama: (1) fokus pada kegagalan sistem AHU *Online* sebagai peristiwa hukum yang belum mendapat pengaturan eksplisit; (2) analisis akuntabilitas notaris yang bersifat berlapis-lapis (administratif, perdata, dan pidana) dalam konteks digital; dan (3) perumusan norma baru untuk mengisi *rechtsvacuum* yang teridentifikasi. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka menarik diteliti mengenai **“Problematika Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer dalam Sistem Administrasi Hukum Umum: Tinjauan Akuntabilitas Notaris dan Status Hukumnya”**.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif yang bertumpu pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menjadikan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan positif di Indonesia sebagai basis utama kajiannya. Adapun ruang lingkup norma yang ditelaah meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur pencatatan dan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), akuntabilitas serta pertanggungjawaban jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris beserta perubahannya, hingga kerangka regulasi yang melandasi penyelenggaraan sistem administrasi hukum badan usaha secara digital melalui platform AHU *Online*. Penelitian ini disusun guna mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang terdapat dalam konstruksi regulasi yang berlaku, kemudian dirumuskan rekomendasi guna menyusun peraturan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, temuan hukum normatif yakni metode penelitian yang berfokus kajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini meliputi analisis mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah perkembangan hukum, dan perbandingan sistem - sistem hukum.<sup>7</sup> Penelitian ini memilih pendekatan perundang-undangan yaitu sebuah metode yang dijalankan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian, mencakup KUHD, UJNP, Permenkum 25/2025, Permenkumham 14/2021, Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu 2/2022, serta peraturan pelaksanaannya. Kedua, pendekatan konseptual ialah metode yang dilakukan dengan mengkaji pandangan serta doktrin yang berkembang pada disiplin ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep, pengertian,

---

<sup>7</sup> Suhaimi Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif,” *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 11–23, <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.

dan asas-asas hukum yang berkaitan serta sesuai permasalahan hukum yang sedang dianalisis. Apabila ditemukan kekosongan norma, analisis dilakukan melalui metode argumentasi hukum dengan menggunakan asas-asas umum hukum, mencakup kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta prinsip tanggung jawab berbasis kesalahan dan tanggung jawab jabatan. Argumentasi hukum tersebut kemudian diarahkan untuk membangun konstruksi yuridis yang ideal sebagai dasar rekomendasi reformasi hukum, baik dalam bentuk penafsiran progresif terhadap norma yang ada maupun melalui usulan pembentukan norma baru untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum pihak terkait.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Akuntabilitas Notaris Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum Online Yang Belum Bekerja Secara Optimal.

Konsep akuntabilitas dalam jabatan Notaris dapat ditelusuri dari beberapa instrumen hukum utama yang membentuk kerangka normatifnya. UUJNP menjadi landasan primer yang mendefinisikan, membatasi, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan Notaris dalam hal melakukan jabatannya. Lebih lanjut, kedudukan notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) menempatkannya sebagai perpanjangan tangan negara dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada khalayak publik, sehingga setiap perilaku yang dijalankan memiliki dimensi publik dan harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup> Konsep jabatan notaris sebagai pejabat umum turut ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJNP, yang mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum berwenang dalam menerbitkan akta autentik dan berwenang lainnya pada UU ini atau sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penegasan demikian mengandung implikasi yuridis yakni bahwa setiap tindakan hukum oleh notaris saat melaksanakan jabatannya termasuk pada konteks pelaksanaan kewajiban administratif seperti pencatatan dan pendaftaran badan usaha melalui sistem AHU Online tidak dapat dilepaskan dari konstruksi pertanggungjawaban jabatan yang melekat secara langsung kepadanya. Dimana sesuai prinsip *fides publica* menjadi landasan filosofis jabatan notaris, di mana kepercayaan publik yang diberikan negara kepada notaris memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga setiap kelalaian yang menimbulkan kerugian tidak dapat diabaikan begitu saja. Dasar hukum yang secara langsung mengatur kewenangan Notaris dalam pendaftaran CV melalui AHU Online adalah Permenkumham 17/2018 *jo.* Permenkum 25/2025, yang dimana kedua regulasi ini secara eksplisit menetapkan Notaris sebagai satu-satunya pihak yang berwenang memasukkan data dan melaksanakan pendaftaran CV ke dalam sistem AHU Online.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas Notaris juga bersumber dari Kode Etik Notaris yang dibuat INI sebagai organisasi profesi yang resmi, sebagaimana diakui serta diatur Pasal 82 UUJN. Kode Etik ini mengatur standar perilaku profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap Notaris dalam menjalankan seluruh aspek jabatannya, termasuk dalam memberikan jasa hukum terkait pendirian dan pendaftaran badan usaha. Notaris pada

---

<sup>8</sup> Fariz Van Basten Lumbantobing and Komang Adi Sastra Wijaya, "Digitalisasi Pelayanan Hukum Di Indonesia Melalui Website AHU Online Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 3 (2025): 1-10, <https://doi.org/10.61292/eljbn.275>.

sistem hukum Indonesia merupakan pejabat umum yang diangkat negara namun membiayai dirinya sendiri tanpa menerima gaji dari negara. Teori kewenangan oleh Philipus M. Hadjon membedakan sumber kewenangan pemerintahan menjadi tiga bentuk, yakni atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), di mana masing-masing bentuk kewenangan tersebut memiliki karakteristik dan konsekuensi yuridis yang berbeda-beda dalam konteks penyelenggaraan fungsi publik. Dalam kerangka teori ini, kewenangan notaris untuk membuat akta autentik dikualifikasikan sebagai kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang lahir dan diberikan secara langsung oleh negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan ini menimbulkan implikasi bahwa notaris mengemban kewenangan tersebut bukan atas dasar pelimpahan dari pejabat lain, melainkan secara *ex lege* langsung dari undang-undang sehingga tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan itu pun melekat penuh pada jabatan notaris itu sendiri, tanpa dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain secara sepihak.

Kewenangan atribusi yang demikian bersifat melekat pada jabatan (*attached to the office*), bukan pada pribadi pemangkuanya, sehingga pelaksanaannya senantiasa tunduk pada batas-batas yang diatur serta diatur undang-undang dan tidak dapat diperluas maupun dipersempit secara sepihak oleh notaris yang bersangkutan.<sup>9</sup> Hubungan antara teori kewenangan dan akuntabilitas notaris terlihat dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat yang diangkat oleh negara namun menjalankan jabatan secara mandiri tanpa gaji dari negara di mana dualisme karakter publik-privat ini menjadikan pertanggungjawaban notaris bersifat berlapis yakni kepada negara melalui pengawasan Majelis Pengawas Notaris, kepada profesi melalui Dewan Kehormatan INI, dan kepada para pihak melalui mekanisme gugatan perdata dan tuntutan pidana. Dikarenakan hal tersebut, setiap penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan atribusi tersebut secara langsung melahirkan akuntabilitas notaris baik secara administratif berdasarkan Pasal 85 UUD 1945, secara perdata berdasarkan Pasal 84 UUD 1945, maupun secara pidana apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan yang merugikan para pihak. Dengan demikian, setiap tindakan notaris yang menyalahgunakan batas kewenangannya (*ultra vires*) menyebabkan jabatan notaris bukan sekadar profesi hukum biasa, melainkan jabatan kepercayaan publik (*ambt van openbaar vertrouwen*) yang mewajibkan notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan integritas tertinggi dalam setiap pelaksanaan kewenangannya.

Hal ini menyebabkan Notaris berada dalam sektor publik dan sektor swasta, sehingga akuntabilitasnya pun bersifat ganda: kepada negara selaku pemberi kewenangan dan kepada masyarakat selaku pengguna jasa. Sesuai Pasal 15 ayat (1) UUD 1945, notaris berwenang menyusun dan menerbitkan akta autentik yang terkait oleh setiap perbuatan hukum, perjanjian, ataupun penetapan yang diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diminta pihak yang berkepentingan guna dituangkan pada bentuk akta autentik. Sementara itu, notaris bertugas menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, serta menerbitkan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan UU. Dalam sistem administrasi badan usaha Indonesia, Notaris merupakan

---

<sup>9</sup> Evelyne Theresia, "Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (Cv) Di Indonesia," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 114–24, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2133>.

pejabat yang berwenang paling awal untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat-syarat pendirian badan usaha sebelum data tersebut masuk ke sistem pemerintah.<sup>10</sup>

Peran ini semakin diperkuat pasca berlakunya sistem AHU *Online*, di mana Notaris bukan hanya pembuat akta, melainkan juga operator yang secara langsung memasukkan data ke dalam sistem basis data nasional yang diatur Dirjen AHU. Hal ini menyebabkan Notaris sebagai pejabat yang menjamin keabsahan data pada sistem pendaftaran badan usaha nasional. Jika terjadi kesalahan data yang disebabkan kelalaian Notaris dalam proses *input* ke AHU *Online*, maka implikasinya tidak hanya berdampak pada klien yang bersangkutan, tetapi berpotensi mencemari basis data nasional yang menjadi patokan bagi lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan mitra bisnis secara luas.

### **3.2 Status Hukum *Commanditaire Vennootschap* Yang Pendiriannya Didasarkan Pada Putusan Pengadilan Negeri Namun Belum Melakukan Pencatatan Pendaftaran Dalam Sistem Administrasi Hukum Umum *Online***

H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan CV ialah suatu persekutuan firma satu/beberapa orang sekutu komanditer. Beliau menekankan bahwa CV pada dasarnya merupakan bentuk lain dari firma (*vennootschap onder firma*) yang kemudian dikembangkan dengan memasukkan unsur sekutu pasif yang hanya menyerahkan modal tanpa terlibat langsung dalam hal pengelolaan persekutuan. R. Ali Rido berpandangan bahwa CV terbentuk atas dasar perjanjian persekutuan antara dua pihak, yaitu pihak sekutu aktif (*complementaire*) yang bertanggung jawab penuh dengan pribadi dan tidak terbatas, serta sekutu pasif (*commanditaire*) yang bertanggung jawab hanya sebatas besarnya modal yang disetor. Pandangan ini menegaskan dualisme tanggung jawab sebagai karakteristik utama CV. Sementara itu, Rudhi Prasetya menguraikan bahwa CV merupakan perkembangan alami dari firma yang menyesuaikan kebutuhan dunia usaha, dimana pihak yang bermodal namun tidak ingin terlibat dalam pengelolaan dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis melalui mekanisme penyertaan modal terbatas.<sup>11</sup> Adapun keuntungan mendirikan Badan Usaha CV ini dimana, CV relatif lebih mudah didirikan dibandingkan Perseroan Terbatas (PT). Sebelum era AHU *Online*, pendirian CV cukup dilakukan melalui akta notaris dan pendaftaran di Kepaniteraan PN setempat tanpa persyaratan modal minimum yang ketat. Kesederhanaan prosedural ini menjadikan CV sebagai pilihan utama pelaku UMKM.<sup>12</sup> Struktur organisasi CV tidak serumit PT yang diwajibkan RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Para sekutu aktif mempunyai keleluasaan dalam menentukan mekanisme pengelolaan perusahaan sesuai kesepakatan dalam akta pendirian. CV memungkinkan investor (sekutu komanditer) menyertakan modal tanpa harus ikut mengelola perusahaan. Hal ini memberikan peluang dalam menghimpun modal yang lebih besar serta melindungi investor dari risiko operasional yang berlebihan. Dibandingkan PT, CV tidak dikenai kewajiban penyusunan laporan keuangan yang harus diaudit secara eksternal, tidak ada kewajiban modal dasar minimum sebagaimana PT, sehingga biaya operasional dan

<sup>10</sup> Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432>.

<sup>11</sup> Damanik, "Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pencatatan Persekutuan Komanditer Di Indonesia."

<sup>12</sup> Krisnadi Nasution and Alvin Kurniawan, "Pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018," *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian* 4, no. 01 (2019): 20–29.

kepatuhan (*compliance cost*) CV jauh lebih rendah. Akan tetapi, tentu segala keuntungan yang tersebut di atas mengenai CV dibarengi pula dengan kekurangannya yakni, sekutu komplementer (aktif) bertanggung jawab dengan penuh dan tidak terbatas atas semua kewajiban CV, termasuk dengan harta pribadi. Hal ini mengandung risiko hukum yang signifikan, terutama dalam kondisi wanprestasi atau kepailitan. CV tidak berstatus badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga tidak terdapat pemisahan harta secara sempurna antara harta perusahaan dan harta pribadi sekutu aktif. Implikasi yuridis ini membatasi kapasitas CV dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuk dalam akses pembiayaan perbankan skala besar.<sup>13</sup> Perubahan komposisi sekutu pada dasarnya mengharuskan perubahan akta pendirian yang prosedurnya tidak sesederhana pengalihan saham pada PT. Hal ini menjadikan CV kurang fleksibel dalam hal perubahan kepemilikan atau masuknya investor baru, serta karena tidak ada pemisahan yang tegas antara organ pengurus dan pemilik, konflik antara sekutu aktif dan pasif berpotensi mengganggu kelangsungan usaha, terutama apabila tidak diatur secara komprehensif dalam akta pendirian.

Salah satu isu dalam hukum perusahaan Indonesia adalah mengenai kedudukan CV sebagai bukan badan hukum (*niet rechtspersoon*). Berbeda dengan PT yang secara tegas diakui sebagai badan hukum Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUP, CV tidak mendapatkan pengakuan serupa.<sup>14</sup> Menurut doktrin hukum perdata yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang diadopsi dalam KUHPerdata Indonesia, entitas sebagai badan hukum jika memenuhi empat syarat utama: (1) ada pemisahan harta kekayaan antara badan hukum dengan anggotanya; (2) bertujuan tertentu; (3) berkepentingan sendiri; dan (4) ada organisasi yang teratur. CV sebagai persekutuan komanditer tidak memenuhi syarat pertama, yakni pemisahan harta yang sempurna, karena harta sekutu aktif tetap menjadi jaminan atas kewajiban CV. Pengaturan hukumnya terdapat dalam Pasal 19 hingga Pasal 35 KUHD yang mengatur CV tanpa sekalipun memberikan atribut badan hukum. Ketentuan Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya pun konsisten menegaskan bahwa CV merupakan persekutuan bukan badan hukum, sehingga tanggung jawab hukumnya melekat kepada orang-perorangan sekutu, bukan kepada entitas CV sebagai dirinya sendiri. PP No. 8 Tahun 2021 mengenai Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK, dan secara lebih khusus Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Permenkumham No. 14 Tahun 2021, mekanisme pendaftaran CV melalui sistem AHU Online, namun tetap tidak mengubah kodrat yuridis CV sebagai bukan badan hukum. Mekanisme yang berlaku mengharuskan para sekutu untuk: Pertama, membuat akta pendirian CV di hadapan Notaris yang memuat nama persekutuan, identitas para sekutu, kedudukan masing-masing sekutu (aktif atau pasif), modal yang disetorkan, jangka waktu persekutuan, dan bidang usaha. Akta tersebut harus memuat substansi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 22 KUHD. Kedua, mendaftarkan akta pendirian tersebut di Kepaniteraan PN di tempat kedudukan CV berada. Pendaftaran ini bersifat wajib sebagaimana ditentukan Pasal 23 KUHD, namun konsekuensi tidak didaftarkan akta hanya berdampak pada asas berlaku terhadap pihak ketiga, bukan pada keabsahan

<sup>13</sup> Nicko Nurman, "Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 94-105, <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/cnapc.xxxx>.

<sup>14</sup> Dewi, "Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Yang Dilakukan Melebihi Batas Maksimal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata."

eksistensi CV itu sendiri. Ketiga, mengumumkan ikhtisar akta pendirian tersebut pada BNRI sebagaimana pada Pasal 28 KUHD. Kewajiban pengumuman ini pun sering diabaikan dalam praktik tanpa ada sanksi yang tegas. Terdapat beberapa kelemahan dalam sistem lama. Dari aspek administratif, tidak terdapat basis data terpusat mengenai CV yang terdaftar di seluruh Indonesia. Setiap Pengadilan Negeri memiliki sistem pencatatan sendiri-sendiri yang tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kesamaan nama CV di berbagai daerah tanpa dapat dideteksi.<sup>15</sup> Dari aspek kepastian hukum, tidak adanya sistem verifikasi terpusat mengakibatkan sulitnya pihak ketiga, termasuk lembaga perbankan dan mitra bisnis, untuk memverifikasi keabsahan dan kredibilitas suatu CV. Hal ini berpotensi membuka peluang penipuan melalui badan usaha fiktif yang mengatasnamakan CV. Lebih lanjut, kewajiban pengumuman di BNRI yang tidak ditegakkan secara konsisten menyebabkan banyak CV beroperasi tanpa publikasi formal, yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum pada transaksi komersial yang melibatkan pihak ketiga.

Perubahan dalam pendaftaran CV terjadi dengan diterbitkannya Permenkumham 17/2018, regulasi ini kemudian diperbarui dengan Permenkumham No. 14 Tahun 2021 atau Permenkumham 14/2021 yang mengintegrasikan pendaftaran CV ke dalam sistem AHU *Online* yang dikelola Ditjen AHU Kemenkumham. Landasan hukum yang lebih tinggi terdapat pada PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja atau PERPPU 2/2022 beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengamanatkan kemudahan berusaha melalui digitalisasi proses administrasi hukum. Pasal 153A dan seterusnya PERPPU 2/2022 mendorong penyederhanaan prosedur pendirian badan usaha, termasuk CV. Ketentuan teknis lebih lanjut dijabarkan pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS) yang mewajibkan integrasi data badan usaha ke dalam sistem OSS, di mana data CV yang telah terdaftar di AHU *Online* menjadi prasyarat guna mendapatkan NIB. Berdasarkan Permenkumham 14/2021, Notaris memiliki peran utama dalam proses pendaftaran CV melalui AHU *Online*. Prosedur yang harus ditempuh meliputi: pengecekan nama CV melalui portal AHU *Online* untuk memastikan tidak adanya kesamaan nama; pembuatan akta pendirian di hadapan Notaris; pengisian data dan pengunggahan dokumen melalui akun Notaris pada portal AHU *Online*; dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan secara elektronik oleh Ditjen AHU. Sistem AHU *Online* menciptakan basis data nasional CV yang memungkinkan pengecekan nama secara *real-time* dan mencegah kesamaan dan duplikasi nama CV di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan terobosan yang tidak dimungkinkan dalam sistem Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang terdesentralisasi sebelumnya. Meskipun sistem AHU *Online* membawa perubahan signifikan dalam aspek administratif, penting untuk ditegaskan bahwa pendaftaran CV dalam sistem AHU *Online* tidak mengubah status yuridis CV sebagai bukan badan hukum. Hasil analisis penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Permenkumham 14/2021 maupun PERPPU Cipta Kerja tidak secara eksplisit memberikan status badan hukum kepada CV. Kedua regulasi ini hanya mengatur aspek administratif pendaftaran, bukan mengubah karakteristik substantif CV sebagai persekutuan. Kedua, KUHD sebagai *lex specialis* yang mengatur CV tidak mengalami perubahan substansial yang memberikan atribut badan hukum kepada CV. Ketiga, pendaftaran dalam sistem AHU *Online* memberikan efek administratif berupa pencatatan resmi dan penerbitan SKT, namun SKT tersebut tidak setara dengan pengesahan

---

<sup>15</sup> Melky Sedek KM, "Pembentukan Karakteristik Persekutuan Komanditer Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan" (Universitas Kristen Indonesia, 2024).

badan hukum sebagaimana Keputusan Menkumham yang diterbitkan untuk PT. Dengan demikian, CV pasca AHU Online tetap merupakan persekutuan bukan badan hukum, namun kini memiliki bukti pendaftaran yang lebih formal, terstandarisasi, dan terintegrasi secara nasional. Perbedaan substantif terletak pada aspek administratif dan kemudahan akses layanan, bukan pada perubahan kedudukan hukum CV itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini mengusulkan formulasi norma berupa ketentuan pasal sebagai berikut:

*"Dalam hal terjadi kegagalan sistem AHU Online yang secara kausal mengakibatkan keterlambatan, kesalahan, maupun ketidaksempurnaan pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), tanggung jawab hukum dibebankan secara proporsional antara notaris selaku pengguna sistem dan Kementerian Hukum selaku penyelenggara sistem berdasarkan tingkat kesalahan (schuld) dan hubungan kausalitas (causaliteitsvereiste) yang dapat dibuktikan dari masing-masing pihak, dengan memperhatikan ada atau tidaknya unsur kelalaian, keadaan memaksa (force majeure), maupun kegagalan teknis yang berada di luar kendali notaris; adapun mekanisme penetapan, pembagian, serta penyelesaian tanggung jawab dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yang ditetapkan menteri yang membidangi urusan hukum dan HAM, guna memberikan kepastian hukum (rechtzekerheid), perlindungan hukum (rechtsbescherming), dan keadilan (gerechtigheid) bagi notaris, pengguna layanan, maupun pihak ketiga yang berkepentingan."*

Melalui usulan norma tersebut, penulis berharap agar pembentuk undang-undang dan kementerian terkait dapat segera mengambil langkah konkret dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang selama ini menghambat kepastian hukum dalam praktik pencatatan pendaftaran CV melalui sistem AHU Online. Pengaturan yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab antara notaris dan penyelenggara sistem tidak hanya dianggap sebagai teknis-administratif namun juga guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan (*rechtsbescherming*) bagi semua pihak. Pengaturan hukum diharapkan tidak hanya mengatur kewenangan notaris secara formal namun juga mengatur mengenai akuntabilitas dalam layanan notaris. Usulan norma yang diajukan penulis diharapkan dapat menjadi sumber pengaturan jabatan notaris yang mampu responsif dalam menghadapi transformasi digital guna mewujudkan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang tidak hanya sebagai pelaksana *fides publica*, namun tetap dapat menjamin kepastian hukum dalam transaksi digital.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan atas dua rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika utama dalam pencatatan pendaftaran CV melalui sistem AHU Online terletak pada adanya transformasi administratif yang sangat maju, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan norma hukum yang memadai. Secara yuridis, sistem AHU Online memang memberikan kemudahan serta kerja yang efisiensi mengenai proses pendaftaran CV karena seluruh tahapan dilakukan secara elektronik, mulai dari pengecekan nama, pengisian data, hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar. Keberadaan sistem AHU Online hanya memperkuat aspek tertib administrasi, bukan mengubah karakter substantif CV dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Akuntabilitas notaris dalam pelaksanaan pencatatan pendaftaran CV melalui AHU Online merupakan tanggung jawab yang cukup kompleks dan rumit dikarenakan dalam hal ini notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat umum pembuat akta, tetapi juga sebagai satu-satunya pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pemasukan data CV ke dalam sistem.

Dalam posisi ini, notaris memikul tanggung jawab ganda, yakni kepada negara sebagai pemegang delegasi kewenangan dan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan *input* data, keterlambatan pendaftaran, atau kelalaian dalam pemenuhan syarat administrasi, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, bahkan pidana, sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan jabatannya. Status hukum CV yang pendiriannya didasarkan pada putusan atau pencatatan lama di pengadilan negeri tetapi belum melakukan pendaftaran dalam sistem AHU *Online* menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Secara materiil, CV tersebut tetap eksis sebagai persekutuan komanditer karena pendiriannya telah sah secara substansial melalui akta notaris dan memenuhi unsur-unsur persekutuan. Namun, secara administratif, keberadaan CV yang belum terdaftar dalam sistem AHU *Online* akan menghadapi hambatan dalam memperoleh pengakuan layanan lanjutan, seperti akses terhadap NIB, perbankan, dan pelayanan administrasi usaha lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari rezim pendaftaran manual ke rezim digital yang belum sepenuhnya menyiapkan mekanisme transisi bagi CV lama. Akibatnya, meskipun CV tersebut tetap sah sebagai subjek perikatan dalam pengertian perdata, kedudukannya menjadi lemah secara administratif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa keberadaan sistem AHU *Online* merupakan langkah penting menuju modernisasi layanan kenotariatan dan administrasi badan usaha, namun tetap membutuhkan landasan hukum yang lebih tegas, jelas, dan komprehensif agar tidak memunculkan kekosongan norma. Notaris sebagai pejabat umum harus ditempatkan tidak hanya sebagai operator sistem, tetapi penjaga kepastian hukum yang wajib bekerja cermat, akurat, dan bertanggung jawab.

## **Deklarasi**

### **Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)**

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa Claude AI sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi bagian yang kurang sistematis dan merapikan struktur tulisan, tata bahasa, gaya penulisan tanpa mengubah substansi penelitian. Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

### **Pernyataan Pendanaan**

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

### **Konflik Kepentingan**

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

### Buku

- Damanik, Doharman. "Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pencatatan Persekutuan Komanditer Di Indonesia." Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Ruslan, Hamid. "Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer Berdasarkan KUHD Dan Doharman Damanik, Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pencatatan Persekutuan Komanditer Di Indonesia." Rajawali Press, Jakarta, 2019.

### Jurnal

- Dewi, Reni Puspita. "Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Yang Dilakukan Melebihi Batas Maksimal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 278-90.
- Harahap, Siti Marlina. "Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Cv), Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Di Kota Medan." *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021): 33 - 44.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47709/cnapc.xxxx>.
- Lumbantobing, Fariz Van Basten, and Komang Adi Sastra Wijaya. "Digitalisasi Pelayanan Hukum Di Indonesia Melalui Website AHU Online Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 3 (2025): 1-10.  
<https://doi.org/10.61292/eljbn.275>.
- Nasution, Krisnadi, and Alvin Kurniawan. "Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018." *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian* 4, no. 01 (2019): 20-29.
- Nurman, Nicko. "Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 94-105.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47709/cnapc.xxxx>.
- Quenella, Monetta. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Persekutuan Komanditer (Cv) Yang Akta Pendiriannya Belum Didaftarkan." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3, no. 02 Februari (2026): 791-801.
- Ratnawati, Ayu. "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Repertorium II*, no. 2 (2015): 154-60.
- Suhaimi, Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 11-23.  
<https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.
- Theresia, Evelyne. "Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (Cv) Di Indonesia." *Fiat Iustitia* :

*Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 114–24. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2133>.

Utami, Putu Devi Yustisia. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432>.

### **Thesis**

KM, Melky Sedek. "Pembentukan Karakteristik Persekutuan Komanditer Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan." Universitas Kristen Indonesia, 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum No. 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer.